

ABSTRAK

Hukum positif di Indonesia mengatur secara terbatas terkait dengan hubungan keperdataan antara anak yang lahir dari ibu dengan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya atau anak luar kawin dengan orang tuanya. Hal tersebut menimbulkan salah satu permasalahan yang besar yaitu terkait dengan hubungan perwalian yang dapat timbul terhadap anak yang lahir dari ibu dengan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dikarenakan orang tuanya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya yang diajukan oleh kakek dan neneknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2025/PA.Lmg dan mengetahui keabsahan dan akibat hukum yang timbul dari penetapan Nomor 134/Pdt.P/2025/PA.Lmg yang menetapkan hubungan perwalian terhadap anak luar kawin yang lahir dari ibu dengan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang diajukan oleh kakek dan neneknya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menganalisis data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi kepustakaan terkait topik permasalahan dengan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengajuan permohonan perwalian diajukan kepada Pengadilan Agama Lamongan oleh kakek dan nenek terhadap cucunya yang merupakan anak yang lahir dari ibu dengan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya untuk memenuhi persyaratan tes bintanga Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD). Penetapan penetapan perwalian tersebut telah memenuhi keabsahan secara formil dan materiil. Pengadilan juga memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara tersebut, serta kakek dan nenek memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai pemohon perwalian, dan pembuktian dilakukan dengan secara baik.. Penetapan perwalian yang memberikan peran yang signifikan terhadap pemenuhan syarat tes bintanga TNI-AD dan juga memberikan akibat hukum secara langsung berupa dasar legal pemenuhan syarat tersebut. Dengan terbatasnya akibat hukum tersebut tidak memberikan ruang bagi kakek dan nenek untuk melakukan penyelewengan kewenangan perwalian terhadap cucunya.

Kata Kunci: Perwalian, Anak Luar Kawin, Kakek Dan Nenek.